

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
THRIFT DI “MOY.STUFF” DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

LUTVI APRELIA SAPUTRI
NIM: 102190068

Pembimbing:

NAHROWI, M.H.
NIP 199310172020121014

**HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Saputri, Lutvi Aprelia. 2023. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift di Moy.Stuff Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.”* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Nahrowi, M.H.

Kata Kunci : *Jual Beli, Pertanggungjawaban, Thrift Shop.*

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Dalam jual beli terdapat hukum dan prinsip etika bisnis Islam. Yang akan dibahas dalam analisis ini yaitu tentang pertanggungjawaban dan kebenaran. Seperti jual beli yang memiliki banyak peminat yaitu jenis pakaian *thrift*. *Thrift* bisa diartikan sebagai barang bekas. Sedangkan kata *thrifting* bermakna sebagai suatu kegiatan membeli barang bekas. Jual beli yang dilakukan di toko ada 2 macam yaitu secara eceran dan paket usaha. Eceran yaitu dengan membeli langsung dan membayar ditoko. Sedangkan paket usaha melalui pesanan dalam bentuk pakaian sudah ada dalam plastik.

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian *thrift* di toko Moy.Stuff? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertanggungjawaban dalam jual beli pakaian *thrift* secara borongan/paket usaha di toko Moy.Stuff?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan analisis lapangan.

Bahwa dalam praktik jual beli di Moy.Stuff secara eceran yang dilakukan sudah dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Sedangkan secara paket usaha pembeli tidak dapat mengetahui isi barang dan kualitas barang yang ada di dalam plastik. Hal ini belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya syarat sah jual beli. Walaupun rukunnya sudah terpenuhi tetapi syarat sah jual beli belum terpenuhi. Faktor penyebab jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah *gharar*. Karena, tidak dapat diketahui jenis, atau ukurannya yang ada di dalam Paket Usaha. Seiring dengan berjalannya waktu, toko kini memiliki peraturan terbaru dalam jual beli yaitu barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali yakni isi pakaian di dalam paket usaha, pembeli harus menerima apapun pakaian yang telah diberikan oleh penjual. Jual beli di Moy.Stuff tidak menerapkan prinsip pertanggungjawaban karena telah berlakunya peraturan terbaru tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa membeli sama dengan setuju terhadap kebijakan toko. Hal ini mengakibatkan praktik di toko ini melanggar etika jual beli. Yang tidak sesuai dengan dasar etika bisnis Islam yaitu surat Al-Muddatstsir Ayat 38 yang artinya “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lutvi Aprelia Saputri
NIM : 102190068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
THRIFT DI “MOY.STUFF” DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzitulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 5 Mei 2023

Menyetujui,
Pembimbing


Nahrowi M.H
NIP. 199310172020121014


PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lutvi Aprelia Saputri
NIM : 102190068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift di Moy.Stuff Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. ()
3. Penguji II : Nahrowi, M.H. ()

Ponorogo, 31 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutvi Aprelia Saputri
NIM : 102190068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian *Thrift* di
"Moy.Stuff" Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Lutvi Aprelia Saputri
102190068

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutvi Aprelia Saputri
NIM : 102190068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PAKAIAN *THRIFT* DI “MOY.STUFF” DESA DOLOPO
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

Dengan hal ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Lutvi Aprelia Saputri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menghindari interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka terus-menerus berhubungan satu sama lain. Muamalat adalah nama untuk asosiasi kehidupan di mana setiap orang melakukan perbuatan dalam hidupnya untuk orang lain. Ketika kita membahas mua'amalah, kita mengacu pada ikatan yang ada di antara manusia untuk memastikan keamanan dan ketenangan mereka dalam hidup. Islam menetapkan sejumlah peraturan yang akan menumbuhkan harmoni sosial dan kebahagiaan. Jual beli adalah komponen muamalah yang paling signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat.²

Kegiatan muamalah yang selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dari zaman dahulu hingga sekarang, adalah jual beli. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar terkait erat dengan aktivitas pembelian, penjualan, dan perdagangan. Secara linguistik, istilah "membeli" dan "menjual" mengacu pada pengalihan hak properti ke barang berwujud di bawah kontrak yang selalu berubah. Adapun *ba'i* menurut istilah Syekh Al Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa "akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarub kepada Allah". Dengan kata lain

² Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 40.

”saling mengganti”.³ Dalam hukum Islam sudah ada aturan yang mengatur tentang transaksi jual beli, Islam memerintahkan pengikutnya untuk selalu berpedoman pada hukum Islam, yang harus diikuti dalam hal kondisi dan harmoni. Para ulama fiqh menganggap saksi dagang sebagai transaksi asli jika pembelian jaul dilakukan tanpa cacat dan produk yang diperdagangkan jelas dalam hal kualitas, kuantitas, dan harga. Pemaksaan, penipuan, madharat, dan praktik lain yang membahayakan perdagangan tidak boleh digunakan dalam transaksi apa pun yang melibatkan pembelian atau penjualan. Jual beli dalam Islam sebenarnya diperbolehkan.⁴ Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah surat An-Nisa’: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵.

Makna dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah melarang umat Islam memakan harta orang lain (batil). Konteks ini memiliki makna yang sangat luas, termasuk terlibat dalam transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah maupun yang didasarkan pada riba, spekulatif (maysir/perjudian), atau mengandung unsur *garar*. Selain itu, ayat ini juga

³ Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-prinsip Bermualamah Secara Syar’i* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 74.

⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45.

⁵ Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama, QS. An-Nisa ayat 29.

menyampaikan gagasan bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan, harus diberikan pertimbangan kepada unsur kesediaan semua pihak.⁶

Melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan hukum Islam dilarang, dan transaksi tersebut harus mematuhi aturan hukum Islam juga. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam maksudnya ialah memenuhi syarat-syarat, rukun, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga jika rukun dan syarat tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁷ Ada tiga ketentuan Jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'* terhadap barang yang diperjualbelikan: (1) Pembeli dapat melihatnya; (2) Pembeli dapat mengetahui sifat dari barang tersebut; (3) suci dan juga bermanfaat. Dilarang memperdagangkan barang yang belum tampak dan tidak diketahui kondisinya. Barang-barang yang dibeli dan dijual harus suci dan bermanfaat bagi orang-orang yang membelinya. Barang yang najis atau tidak berguna, seperti minuman keras, bangkai, anjing, babi, dewa, dll tidak dapat diperdagangkan.⁸

Kehidupan manusia melibatkan berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertahan hidup bersama dengan persyaratan pakaian.⁹ Tujuan pakaian adalah untuk melindungi tubuh dan meningkatkan penampilan seseorang.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

⁸ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 152.

⁹ Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pandom Media 2019), 156.

Industri fashion negara kita saat ini berkembang pesat, seperti yang terlihat dari munculnya beberapa penemuan dalam berbagai tren fashion. Selain itu, tren Thrifting hanyalah salah satu contoh bagaimana inovasi teknologi cepat saat ini berkontribusi terhadap perkembangan mode yang berkembang di Indonesia. *Thrift* berasal dari *thrifty* yang berarti cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien (hemat). *Thrift* dalam kamus urban diartikan sebagai barang bekas. Sedangkan *katathrifting* dalam kamus urban diartikan sebagai suatu kegiatan membeli barang bekas. Bentuk thrifting yang paling umum di Indonesia adalah fashion *thrifting*. Namun kegiatan ini tidak terbatas pada pembelian barang bekas saja, akan tetapi lebih kepada bagaimana konsumen dapat menemukan kepuasan pribadi jika mendapatkan barang yang keren atau *rare* (langka) dengan harga dibawah harga aslinya.¹⁰

Salah satu ide bisnis yang semakin populer setiap tahunnya, terutama di kalangan milenial, adalah *thrift*. Ini berfungsi sebagai fondasi bagi pertumbuhan awal orang yang membuka bisnis yang menjual barang impor atau pakaian lama (*thrift*). Disiplin pemasaran sangat penting dan memainkan peran penting dalam persaingan karena semakin banyak sektor yang muncul sebagai akibat dari tingkat kebutuhan manusia yang beragam dan meningkat.

¹⁰ Ghesa Gafara, "A Brief History Of *Thrifting*", *Uss.Feed*, 23 April 2019, Diakses 9 September 2020 <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>

Saat ini ada sejumlah penjual pakaian bekas (*thrift*) di kota-kota besar termasuk Jakarta, Bandung, Malang, dan lain-lain. Mayoritas pakaian bekas (*thrift*) memiliki merek internasional terkenal dan model pakaian yang tidak dapat pasaran, menjadikannya salah satu tujuan masyarakat untuk menonjol dalam hal gaya. Di sisi lain, pakaian bekas ini tidak terlalu mahal, sehingga orang dapat menghemat uang. Tidak seperti biasanya, ada banyak cara berbeda untuk memperdagangkan pakaian bekas, dari mulai satuan, borongan, *auktion* (lelang), paket usaha, *mini ball*, *ball* besar hingga dengan sistem bongkar target. Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Pakaian bekas ini berasal dari negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, Korea, dan Jepang yang diimpor.

Ada beberapa hal yang membuat masyarakat sangat tertarik dan berminat untuk membeli pakaian bekas (*thrift*) ini, antara lain: 1. Berkualitas, pakaian bekas impor (*thrift*) dalam keadaan sangat baik, bahkan ada yang baru (dengan label masih melekat), termasuk merek luar negeri ternama seperti adidas, nike, H&M, dan lain-lain; dan 2. Model masih kekinian untuk kategori pakaian bekas (*thrift*); 3. Harga pakaian bekas impor sangat miring, biasanya untuk satu item pakaian baru dengan brand terkenal untuk model kemeja bisa dibeli seharga Rp 30.000, namun jika kita membelinya di toko mall atau supermarket, di mana harganya bisa berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Karena kekurangan dalam bahasa apa pun dapat menghilangkan terjadinya barang yang mengurangi keaslian barang, pembeli memerlukan tempat di mana mereka dapat melihat barang secara langsung dan menilai

apakah cacat barang sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang disediakan. Hal ini dikarenakan rasio barang bekas tidak lepas dari sifat cacatnya.¹¹ Masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan toko pakaian *thrift* karena mereka memberikan kesan yang berbeda dari pakaian bekas yang disediakan oleh pengecer tradisional. *Thrift* adalah nama baru untuk pakaian bekas yang memiliki tampilan lebih bagus dan bersih. Ini salah satu yang menjadi daya tarik bagi penggemar merek dengan budget yang ekonomis bila dikombinasikan dengan merek impor terkait untuk setiap pakaian.

Banyak orang tidak lagi merasa gengsi untuk membeli dan memakai pakaian bekas karena banyaknya influencer terkenal yang senang mengoleksi barang bekas. Selain itu, dengan adanya bisnis pakaian bekas membantu lingkungan karena barang bekas masih dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu toko yang memperdagangkan pakaian *thrift* di wilayah Madiun yaitu “**MOY.STUFF**” yang sudah berdiri sekitar 1 setengah tahun lalu beralamatkan di Jalan Kartini Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Jual beli pakaian *thrift* di toko Moy.Stuff sangat diminati oleh para penggemar fashion dari kalangan remaja sampai orang dewasa karena harga yang terjangkau dan model pakaian yang sangat kekinian menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Banyak sekali model dan varian dari pakaian yang dijual mulai dari blouse ala korea, celana jeans, jaket, cardigan rajut, blazer, coat, crewneck dan masih banyak lagi. Tidak hanya menyediakan pakaian wanita saja akan tetapi juga

¹¹ Ahmad Azhar Basir, *Azaz-Azas Hukum Muamalah (Yogyakarta: Fakultas UII,1993)*, 83.

terdapat beberapa pakaian pria seperti celana pendek, hoodie dan sweater. Untuk peminat pakaian pria juga tidak kalah dengan peminat pakaian wanita.

Baru-baru ini sedang banyak dibicarakan tentang Pemerintah memperketat pelarangan jual beli pakaian bekas. Peraturan dari Menteri Perdagangan yaitu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal ini dikarenakan semakin maraknya kebiasaan membeli barang bekas atau *thrifting* pakaian impor. Kebijakan pemerintah tersebut guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mereka merasa kehilangan pelanggan dan berkurangnya pemasukan lantaran peminatnya beralih untuk membeli pakaian bekas impor.¹²

Praktik jual beli yang dilakukan di toko *Moy.Stuff* ini ada 2 sistem yaitu eceran dan paket usaha (*borongan*). Untuk paket usaha dimulai dengan harga Rp. 250.000,- akan mendapatkan 10 pcs pakaian tanpa bisa melihat isi plastik atau karung tersebut, sedangkan jika pembeli menginginkan memilih sendiri jenis pakaian tersebut maka akan termasuk pembelian secara eceran yang dijual dengan harga mulai Rp. 30.000,- . Untuk Pakaian bekas dibeli oleh penjual dalam karung besar, yang kemudian ditempatkan kembali ke dalam kantong plastik berukuran sedang sebelum dipromosikan, ditawarkan dalam paket usaha, atau dibeli dalam jumlah borongan. Pakaian bekas yang berada dalam *ball* besar yang dibeli oleh penjual akan dijual kembali di toko. Pakaian bekas

¹² Yosepha Debrina Ratih Pusparisa, “Larangan Impor Pakaian Bekas, Upaya Beralih ke Produk Lokal,” dalam <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/20/-13>, (diakses pada tanggal 20 Maret 2023, jam 19:05).

tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam kantong plastik berukuran sedang untuk di pasarkan atau dijual per plastik dalam bentuk paket usaha atau borongan. Seperti yang sudah di katakana bahwa untuk paket usaha ini pembeli tidak dapat melihat isi pakaian di dalam plastic tersebut. Pembeli bisa melihat kondisi bagus atau tidaknya jika barang sudah datang. Jika kondisi pakaian bekas masih bagus maka pembeli akan merasa diuntungkan, tetapi jika ada pakaian bekas yang kurang bagus maka untungnya relatif kecil. Adapun jika ada beberapa barang yang rusak atau tidak sesuai maka pihak penjual harus bertanggung jawab. Tetapi rata-rata jika ada kerusakan barang penjual tidak mau menanggung resiko, dan itu menjadi tanggungan pembeli. Ketidajelasan dari transaksi jual beli pakaian *thrift* di Moy.Stuff terkait kualitas barang, tanggung jawab, dan cara transaksinya menarik untuk diteliti dan dianalisis dari Hukum Islam.

Dari uraian di tersebut, adapun alasan yang melatar belakangi penelitian ini dikarenakan dalam praktik jual beli disini pembeli tidak bisa melihat isi plastik atau karung yang berisikan pakaian bekas tersebut terlebih dahulu dan tidak ada tanggung jawab yang diberikan penjual kepada pembeli. Maka peneliti tertarik untuk menindak lanjuti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* DI “MOY.STUFF” DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian *thrift* di toko Moy.Stuff?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertanggung jawaban dalam jual beli pakaian *thrift* secara borongan atau paket usaha di toko Moy.Stuff?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian *thrift* di toko Moy.Stuff.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertanggung jawaban dalam jual beli pakaian *thrift* secara borongan atau paket usaha di toko Moy.Stuff .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap praktik jual beli pakaian *thrift* secara borongan atau paket usaha di bidang hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis

- a. Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi praktis bagi ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diperhitungkan oleh peneliti lain.
- b. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan.
- c. Bagi penjual pakaian *thrift* yaitu untuk mengetahui cara penjualan

yang sesuai dengan hukum Islam.

- d. Bagi pembeli penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman mengenai jual beli pakaian thrift secara borongan atau paket usaha maupun eceran.

E. Telaah Pustaka

Peneliti mengkaji temuan-temuan terdahulu berupa karya ilmiah skripsi yang telah dihasilkan di masa lalu oleh akademisi-akademisi terdahulu, yang akan dijadikan tolak ukur dalam mengidentifikasi isu-isu dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Akbar Galih Rendra Pradipta, 2019, karya ilmiah yang berjudul “*Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya*”. UIN Sunan Ampel Surabaya. Masalah yang timbul dalam penelitian ini diarahkan mengenai pencapaian *masalah mursalah* dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya. Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan di Surabaya, praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian *masalah mursalah* membuahkan hasil yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah mencapai *masalah mursalah*. Hal ini didasarkan pada prinsip masalah mursalah antara lain bahwa jual beli pakaian bekas dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi masyarakat.¹³ Penelitian ini memiliki

¹³ Akbar G. R. Pradipta, “*Kajian praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian masalah mursalah di pasar pagi tugu pahlawan surabaya*”, Skripsi (UIN Sunan Ampel, 2019).

kesamaan membahas tentang praktik jual beli. Perbedaannya terletak di jual beli eceran dan paket usaha.

Kedua, karya ilmiah yang berjudul “*Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Suhaemi Sudin tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Pusat Niaga Palopo (PNP); (2) Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Pusat Niaga Palopo (PNP). Pakaian bekas dibeli dan dijual di Pusat Komersial Palopo antara distributor dan pembeli pakaian bekas. Dalam hal ini, penjual menjual pakaian bekas kepada masyarakat umum setelah distributor mendistribusikannya kepada pembeli. Setiap pengiriman barang diberi label dengan kode barang, yang menunjukkan bahwa barang tersebut diimpor dari negara yang berbeda. Misalnya, PB adalah singkatan dari pakaian dari Korea, Hong Yang untuk pakaian dari China, dan Oxan untuk pakaian dari Jepang. Tergantung pada jenis pakaian yang ada dalam satu bal, harganya satuannya antara Rp. 10.000,- dan Rp. 40.000,-. Menurut temuan penelitian, membeli dan menjual pakaian bekas di Pusat Niaga Palopo (PNP) adalah legal karena tidak ada komponen yang dapat merugikan salah satu pihak, dan juga sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul, “*Minat Konsumen Dalam Memulih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Pare-Pare*”. Karya ilmiah yang disusun Oleh Nur Awalia 2019. fokus kajian ini adalah yang pertama tentang minat konsumen kepada pakaian bekas di pasar Sumpang kotata

Parepare dalam hukum ekonomi Islam; yang kedua tentang apa saja faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam memilih pakaian bekas (*cakar*) di pasar Sumpang kota Parepare dalam hukum ekonomi Islam. Dalam penelitian ini minat konsumen terhadap *cakar* tidak hanya ditentukan pada satu kelompok karakter saja. Konsumen pakaian bekas ini berasal dari semua jenis kalangan, pendidikan, besarnya pendapatan maupun lapangan pekerjaan. Ada beberapa faktor yang berpengaruh *cakar* sangat diminati oleh beberapa konsumen, Yang pertama adalah pertimbangan ekonomi yang dilakukan konsumen saat membeli pakaian. Kedua adalah pengaruh lingkungan, di mana konsumen akan mendapatkan pengalaman yang akan mempengaruhi minat dan perilaku mereka dalam kaitannya dengan keluarga, teman, dan kelompok sosial lainnya. Faktor terpenting yang mempengaruhi konsumen memilih *cakar* yaitu karena mereka dapat mendapatkan barang dengan harga murah yang memiliki kualitas bagus, beberapa pakaian masih ada yang baru (masih ada merk ternama) yakni merek ternama dari luar negeri. Akibatnya, masyarakat bisa mendapatkan pakaian berkualitas tinggi dengan harga terjangkau yang juga nyaman dipakai. Hukum Ekonomi Islam tidak melarang manusia untuk melakukannya (jual beli pakaian bekas) selama memuaskan kebutuhan atau keinginan serta dapat meningkatkan keuntungan dan tidak menghasilkan mudharat, bagaimanapun, manusia diharuskan untuk mengonsumsi produk halal dan layak dengan cara yang masuk akal dan tidak berlebihan¹⁴ Penelitian

¹⁴ Nur Awalia, “Minat konsumen dalam memilih pakaian bekas di pasar sumpang kota parepare”, Skripsi (IAIN Parepare, 2019).

ini memiliki kesamaan membahas tentang jual beli pakaian bekas. Perbedaan skripsi yang ditulis Nur Awalia membahas tentang minat kosumen dan skripsi ini membahas tentang jual beli eceran dan paket usaha.

Keempat, karya ilmiah yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang*”. Karya ilmiah yang disusun Oleh Alif Rahman Aviecin, 2021. Masalah pada skripsi ini memfokuskan pada tinjauan hukum positif dan *mashlahah mursalah* atas praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang.

Di Kota Malang terdapat praktik umum untuk membeli dan menjual pakaian bekas bermerek impor, terlepas dari kenyataan bahwa, pada bab sebelumnya pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke Indonesia dalam perspektif hukum positif. Kemaslahatan yang ada dalam pakaian *thrift* termasuk kemaslahatan yang hakiki, karena ada kemaslahatan yang timbul dari kemadharatan dan dapat dikurangi, ada juga manfaat yang diperlukan. Syata yang terakhir yaitu karena tidak adanya dalil atau nash menyangkal. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya prasyarat dan rukun yang ditetapkan syariah Islam dalam bertransaksi, yang diperkuat dengan pedoman fiqih yang sesuai dengan permasalahan tersebut.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan membahas tentang praktik jual beli. Perbedaan skripsi yang ditulis Alif Rhman membahas

¹⁵ Alif Rahman Aviecin, “*Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang*”, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

tentang hukum positif dan masalah mursalah dan skripsi ini tentang jual beli eceran dan paket usaha.

Kelima, karya ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Puthuk Madiun*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Nafiah Friska Ramadhanni, 2021. Masalah dalam skripsi ini focus kepada tinjauan hukum islam dang anti rugi terhadap jual beli pakaian bekas di gang punthuk Madiun. Hasilnya yaitu bahwa dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas pedagang pakaian bekas di gang Punthuk tidak dapat menentukan isi dan kualitas barang dalam karung saat membeli dan menjual pakaian bekas ke distributor. Jual beli ini masih bertentangan dengan hukum Islam karena prasyarat untuk jual beli belum terpenuhi. Menurut macam-macam jual beli, ada jual beli pakaian bekas secara ilegal di gang Punthuk Madiun walaupun rukun telah tercapai, tetapi persyaratan untuk jual beli belum terpenuhi. Dalam transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan distributor terhadap pedagang di gang Punthuk Madiun mengandung unsur gharar. Jadi, menyebabkan transaksi jual beli di gang Punthuk Madiun yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas dan distributor adalah tidak sah, karena masih belum terpenuhinya syarat jual beli yang terletak pada objek jual beli yaitu pakaian bekas. Terkait ganti rugi distributor tidak mau menanggung resiko jual beli di gang Punthuk Madiun karena barang yang sudah diterima pembeli (pedagang pakaian bekas) kini menjadi tanggung jawab pembeli. Ini sesuai dengan

persyaratan hukum Islam tentang ganti rugi atau risiko jual beli.¹⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan membahas tentang praktik jual beli. Perbedaan skripsi yang ditulis Nur Awalia membahas tentang ganti rugi dan skripsi ini tentang jual beli eceran dan paket usaha.

Penelitian ini dengan penelitian di atas memiliki kesamaan, yaitu meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas atau *thrifting*, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yaitu penelitian ini akan membahas tentang bagaimana proses jual beli dengan paket usaha dan eceran serta hukumnya dalam Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) telah digunakan sebagai jenis penelitian, yang artinya adalah jenis penelitian hukum yang mendekati fakta di dunia nyata dengan melakukan pengamatan langsung dan mengumpulkan data di sana. Data ini kemudian dipelajari dan dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, hukum positif, dan hukum Islam yang relevan untuk dijadikan panduan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian.¹⁷ Dengan diambilnya jenis penelitian ini maka peneliti mengamati seluruh proses jual beli yang

¹⁶ Nafiah Friska Ramadhanni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Puthuk Madiun", Skripsi (IAIN Ponorogo, 2021).

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

dilakukan di toko Moy.Stuff. setelah melakukan penelitian dan mengamati, peneliti mengumpulkan hasilnya menjadi bahan untuk analisis

b. Pendekatan Penelitian

Menurut jenis penelitian yang telah dipilih, penelitian empiris (*field research*), metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang pada akhirnya menghasilkan data deskriptif lisan atau tertulis dari objek penelitian. Mengingat bahwa teknik kualitatif menggunakan wawancara dan observasi, ini juga bertujuan untuk menyelidiki upaya penambangan data dalam penelitian, sehingga layak untuk mengumpulkan data yang tidak termasuk dalam hipotesis. Dalam rangka merespon rumusan masalah yang telah disiapkan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang nyata dan benar mengenai isu penelitian, yaitu kegiatan jual beli pakaian bekas di Moy.Stuff. Hal ini melalui penelitian yang dilakukan di tempat melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan, yaitu owner toko itu sendiri, salah satu seorang karyawan dan beberapa konsumen toko yang kemudian diperiksa dan dijelaskan kembali secara sistematis.

2. Kehadiran Peneliti

Untuk penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian *Thrift* di Moy.Stuff Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten

Madiun kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh dimana peneliti melakukan pengamatan dengan cara mendatangi toko secara langsung, pengumpulan data berupa *price list* dan juga wawancara dengan pihak yang berkaitan tentang praktik jual beli tersebut. Setelah melakukan fokus penelitian tersebut maka langkah selanjutnya yaitu dengan menyimpulkan hasil penelitian dari apa yang di dapat di lapangan yaitu di toko Moy.Stuff.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian kali ini peneliti memilih objek penelitian di toko “**MOY.STUFF**” di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Peneliti sangat tertarik meneliti di toko ini karena terletak di Desa Dolopo yang cukup strategis jadi memiliki banyak peminat dan menemukan adanya sistem jual beli paket usaha atau borongan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Semua fakta beserta angka yang relevan dianggap data dan dapat digunakan untuk membuat informasi.¹⁸ Data yang dimiliki dalam penelitian ini adalah data berupa jual beli secara paket usaha atau borongan dan hasil dari wawancara tentang praktik jual beli sekaligus pertanggungjawabannya yang dilakukan oleh owner toko Moy.Stuff dan beberapa pembeli pakaian *thrift* di toko tersebut.

¹⁸ Mamik, *metodologi Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 77.

b. Sumber Data

- 1) Sumber data primer di dapat dari wawancara kepada Maya selaku pemilik usaha, Nanda karyawan toko, Oliv Reseller paket usaha atau borongan, dan Intania pembeli satuan.
- 2) Sumber data sekunder data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, yaitu buku tentang hukum ekonomi Islam yang masih berkaitan dengan jual beli. Seperti Pengantar Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Dimyaudin Djuwaini dan Fiqih Muamalah yang ditulis oleh Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi juga disebut sebagai kegiatan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian sambil mencatat rincian yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada. Penglihatan dan pendengaran, dua dari lima indera manusia, diperlukan dalam situasi ini untuk mengidentifikasi gejala. Setelah itu, perekaman dilakukan untuk analisis nanti.¹⁹ Peneliti telah mengamati praktik jual beli pakaian *thrift* di toko Moy.Stuff baik dari segi pembeli maupun penjual.

b. Wawancara

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung:Alfabeta, 2013), 317.

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan memberi pertanyaan kepada owner, karyawan dan konsumen. Peneliti dapat mengetahui problematika dengan benar, dan akurat tentang isu-isu yang hadir dengan melakukan wawancara. Catatan dan rekaman hasil wawancara dari sumber terpercaya digunakan untuk pengumpulan data guna menghasilkan informasi yang benar. yang telah di cantumkan dalam transkrip wawancara. Sumber yang terpercaya disini adalah owner yaitu Maya, Nanda salah seorang karyawan, dan beberapa konsumen pakaian *thrift* di Moy.Stuff.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Pengambilan informasi yang dikumpulkan berupa dokumen.²⁰ Teknik dokumentasi ini digunakan dalam upaya untuk mengumpulkan informasi yang sudah tersedia berupa catatan, transkrip, buku, foto dan sebagainya yang digunakan sebagai pelengkap pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian kali ini dokumentasi berupa foto toko Moy.Stuff serta beberapa data lokasi penelitian guna memperkuat analisis.

6. Analisis Data

Data yang sudah berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian pendidikan* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 216.

Teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan fakta terkait disebut sebagai teknik deskriptif. Atau sehubungan dengan tindakan membeli dan menjual kembali pakaian bekas, dan alasan-alasan mengapa dilakukan kegiatan jual beli pakaian *thrift* yang kemudian sering diperiksa berdasarkan hukum Islam.

Fenomena umum mengenai fenomena yang diselidiki dipelajari menggunakan proses penalaran induktif untuk menspesialisasikannya dengan gejala yang terjadi. Peneliti dapat menyaring dan mengarahkan data yang telah dikumpulkan menggunakan metode ini, dan data yang ada juga diperiksa menggunakan metode ini untuk menentukan solusi nyata dari masalah tersebut. Untuk penelitian kali ini peneliti telah menganalisis masalah yang terjadi dalam kegiatan jual beli pakaian *Thrift* yaitu jual beli dengan menggunakan sistem eceran dan paket usaha atau borongan serta bagaimana pertanggung jawaban jika terjadi komplain oleh konsumen.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Validitas data adalah konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshohian (*validitas*) dan reliabilitas (*reliabilitas*). Karakteristik utama dari penelitian yang dilakukan dalam keadaan alami adalah bahwa ia langsung menuju ke sumber data, peneliti menjadi alat utama, data disajikan menggunakan kata-kata atau gambar daripada angka, proses dinilai lebih tinggi daripada produk, dan makna yang mendasari data yang diamati dieksplorasi. Metodologi triangulasi, yang merupakan metode untuk menilai keabsahan data, adalah metode yang digunakan peneliti untuk

memvalidasi data. Memeriksa atau membandingkan data memerlukan penggunaan apa pun selain data, terutama sumber, metodologi, dan teori. Dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara terhadap keadaan sesungguhnya yang ada di toko Moy.Stuff dan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan untuk di analisis.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Rencana atau tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Tahapan Pra-Lapangan

Pada titik ini, peneliti telah membuat menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengatur surat izin penelitian, menyelidiki dan mengamati lokasi penelitian, memilih dan menggunakan informan, dan menyiapkan peralatan penelitian. Informan yang dimaksud yaitu owner, karyawan dan juga konsumen di toko Moy.Stuff.

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Peneliti harus memahami keadaan dan kondisi lokasi penelitian mereka selama tahap kerja lapangan. Peneliti dapat melakukan pengumpulan data dengan teknik pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis, alat perekam, foto dan lain sebagainya.

Pengamatan peneliti lakukan dengan datang langsung ke lokasi dan melakukan wawancara terhadap karyawan dan juga owner toko.

c. Tahapan Analisis Data

Pada tahap ini adalah tahap terakhir dalam penelitian. Peneliti telah melakukan wawancara dan pengamatan penuh terhadap subjek penelitian yaitu toko Moy.Stuff, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Wawancara terkait jual beli pakaian bekas di toko ini selanjutnya akan masuk ke tahap analisis dari informasi tersebut dan sudah bisa masuk ke tahap penulisan hasil penelitian.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian kali ini penulis menyebutkan bahwa ada 5 Bab didalamnya yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisikan gambaran secara umum bagi keseluruhan isi skripsi. Bab ini terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini berisi landasan teori yang meliputi pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli, hal yang dapat membatalkan jual beli, etika jual beli serta teori dalam etika bisnis Islam dan peraturan menteri perdagangan.

**BAB III: PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* DI “MOY.STUFF”
DESA DOLOPO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN
MADIUN**

Bab ini membahas tentang data lapangan di Moy.Stuff berupa sejarah dan profil toko Moy.Stuff, struktur organisasi, deskripsi tentang bagaimana proses praktik jual beli pakaian *thrift* di toko Moy.Stuff serta pertanggungjawaban jual beli pakaian *thrift* secara paket usaha di Moy.Stuff.

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PAKAIAN *THRIFT* DI “MOY.STUFF” DESA DOLOPO
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

Bab ini penulis akan membahas tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian *thrift* dan menganalisis tentang pertanggungjawaban dalam jual beli pakaian *thrift* secara paket usaha/borongon menurut hukum islam di Moy.Stuff desa Dolopo kabupaten Madiun.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab rangkaian terakhir, berisi kesimpulan dan hasil akhir dari menganalisis masalah, saran-saran, biografi penulis dan penutup.

BAB II

JUAL BELI MENURUT ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa al *bai'* (jual beli) berarti petukaran sesuatu dengan sesuatu. Jual beli secara bahasa merupakan masdar dari kata bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Quran memberikan sifat yang baik terhadapnya.²⁰ Jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abu Al-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Didasarkan pada firman Allah surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: *Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.*²¹

Para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya. Madzhab Syafi'i "Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belas pihak". Menurut Ulama Hanafiyah, "*Jual beli*

²⁰ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 35.

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama, QS. Yusuf ayat 20.

adalah pertukaran harta (benda) dengan harta kepemilikan.” Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu“, “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni, “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan hak milik.”²²

Dari beberapa definisi yang telah diberikan dari beberapa ulama di atas maka dapat disimpulkan secara garis besar jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai ganti barang tersebut atau ditukarkan dengan alat ganti yang telah disepakati sebagaimana yang telah dibenarkan *syara'*. Legalitas dan keabsahan jual beli yang sesuai dengan hukum islam ialah yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan beberapa hal lainnya yang sudah ada kaitanya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'* dan islam juga secara umum menolak dan melarang konsep riba.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Quran

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275:

²² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 75.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²³

Dasar hukum jual beli juga diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ
فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²⁴

2. Hadits

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadits-hadits Rasulullah, diantaranya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa Rasulullah bersabda:

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, “seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah

²³ Al-Quran dan Terjemahan Kementerian Agama, QS, Al-Baqarah ayat 275.

²⁴ Al-Quran dan Terjemahan Kementerian Agama, QS, An-Nisa 5.

(terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. (HR. Ibn Majjah, Hakim dan Daruquthni).²⁵

Hadits ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur. Karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, dan orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati syahid.²⁶

3. Ijma''

Kebolehan hukum jual beli sebenarnya telah disepakati kaum muslimin sejak dahulu samapai sekarang karena itu merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak seorang pun yang menentanginya. Beberapa kandungan ayat dan hadist yang telah di paparkan tersebut sebagai bagian dari dasar jual beli dan beberapa ulama telah menyimpulkan bahwa hukum jual beli yaitu boleh (*mubah*). Namun, menurut sebagian ulama seperti Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab imam Maliki), hukumnya bisa saja berubah menjadi wajib jika dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu praktik *iktikaf* yaitu penimpunan barang, sehingga persediaan (*stok*) hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga di pasar.

²⁵ HR. Ibn Majjah, Hakim dan Daruquthni.

²⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 76.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara". Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembelian) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun jual beli meliputi beberapa hal yaitu *Aqīd* (orang yang melakukan akad), *Ma'qūd 'Alaihi* (barang yang diakadkan) dan *sighat* yang terdiri atas *ijāb* (penawaran) dan *qābul* (penerimaan).

1. *Aqīd*

Aqīd adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia

memiliki hak untuk mentransaksikan. Ada beberapa syarat yang dipenuhi bagi kedua belah pihak yakni pembeli dan penjual.²⁷

- a. Penjual dan pembeli harus mempunyai akal yang sehat dan juga *baligh* (dewasa) yang telah memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum yakni jual beli.
- b. Jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan juga orang gila maka dinyatakan tidak sah, hal tersebut menurut jumhur ulama. Akan tetapi menurut madzhab Hanafi jual beli boleh dilakukan oleh anak dibawah umur asalkan anak tersebut sudah *mumayyiz*, tidak membawa *madharat* bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta mendapat persetujuan dari wali karena menurutnya *baligh* tidak menjadi syarat sah jual beli.
- c. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha atas kehendaknya sendiri dan sukarela suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun.

2. *Ma'qūd 'Alaih*

Ma'qūd 'Alaih yaitu barang atau objek yang diperjual belikan.

Syarat yang harus dipenuhi terkait barang yaitu:

- a. Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Terkecuali dalam jual beli salam yaitu dengan cara ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu dengan

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55-58.

pembayaran kontan. Jika barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan di awal maka pembeli boleh memilih untuk meneruskan akad atau membatalkan akad tersebut (*khiyār*). Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.

- b. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga yakni yang memiliki manfaat jelas bagi pembelinya yang suci dan halal menurut agama islam dan bukan barang yang haram dan yang najis.
- c. Objek jual beli memiliki makna hak milik penuh sang penjual, jika bukan miliknya maka jual beli tersebut tidak sah. Namun jika milik orang lain apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- d. Ada juga objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual ikan yang ada di lautan karena mengandung ketidakpastian. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan oleh Allah SWT karena mengandung *gharar*.

3. *Ijāb* dan *qābul*

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama

antara *ijāb* dan *qābul* nya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.

Dapat disimpulkan keabsahan dari jual beli harusnya terpenuhi beberapa rukun dan syarat jual beli diatas menurut syariat Islam. Dan jika tidak terpenuhinya beberapa syarat tersebut maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Akan tetapi ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa *Ijāb* dan *qābul* tidaklah harus secara lisan melainkan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak saat melakukan transaksi dengan disertai tindakan serah terima. Adapun menurut Syāfi'iyyah bahwa jual beli tidak dapat dikatakan sah kecuali dilakukan dengan *sihghāt* yaitu *Ijāb* dan *qābul* harus secara lisan berupa ucapan atau dengan tulisan asalkan orang yang berakad berada di tempat yang berjauhan dan tidak dapat berbicara.

D. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

1. Jual beli dari segi benda yang dijadikan obyek ada tiga macam.²⁸
 - a. Jual beli benda yang kelihatan Yaitu pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Contoh jual beli yang kelihatan seperti menjual sepatu lalu pembeli datang ke toko membelinya secara langsung dan di bayar saat

²⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 75-76.

- itu juga sesuai kesepakatan (akad) yang dilakukan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya terlebih dahulu dalam perjanjian Yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah jual beli yang kontan, pada awalnya penjual telah menetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu. Jika barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan di awal maka pembeli boleh memilih untuk meneruskan akad atau membatalkan akad tersebut (*khiyār*). Contoh antara penjual dan pembeli seperti membeli HP secara kredit atau dicicil sesuai akad yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak.
 - c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat *Bathil*. Yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam, karena barangnya tidak tentu atau tidak dapat dilihat, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Contohnya jual beli secara online, kecuali disebutkan spesifikasi dan sifatnya maka diperbolehkan.
2. Jual beli dari segi objek dibedakan menjadi empat macam.
- a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *Mutlaq*

Jual beli *Mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.²⁹

3. Ulama hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum dan mengklasifikasikannya menjadi:

a. Jual beli *shahih* (halal)

Apabila jual beli itu yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Contoh, seseorang membeli sesuatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kemudian, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan rusak, dan uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.³⁰

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 101.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78.

b. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara³¹ namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya: Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.

E. Hal-Hal Yang Dapat Membatalkan Jual Beli

Para ulama telah menyebutkan apa saja faktor penyebab jual beli yang diharamkan yaitu ada 3 hal:³¹

1. Kezaliman

Kezaliman diartikan suka sama suka dan termasuk juga memakan harta yang bukan milik kita atau milik orang lain dengan jalan yang bathil. Bentuk kezaliman yaitu :

- a. *Ghisy*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan penjual menyembunyikan cacat pada barang atau hanya memperlihatkan barang yang bagus dan menyelipkan barang yang kualitasnya jelek kepada pembeli.
- b. *Najasy*, yaitu secara bahasa membangkitkan. Secara istilah adalah penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. Atau juga menciptakan pembeli palsu dan ada banyak permintaan pada produk tersebut yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga pada

³¹ Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Materi Fiqh Perbankan Syariah, 2008, 20.

produk.

- c. *Ihtikar* (menimbun barang). *Ihtikar* yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik, saat itulah kemudian ia menjualnya. Hal ini tidak diperbolehkan dan harus dihindari dalam jual beli karena mengandung unsur kecurangan dalam prosesnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi para konsumen. Pedagang melakukan hal ini guna mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak.

2. *Gharar*

Seorang muslim tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu. Keuntungan yang disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang dalam Islam.³² Ketidakjelasan pada barang disebabkan karena fisik barang tidak jelas, sifat barang tidak ada, ukurannya tidak jelas, barang bukan milik penjual, tidak jelas jangka waktu pembayarannya, penjual menentukan harga.³³

Gharar ada 3 macam sebagaimana berikut ini:³⁴

³² Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 89.

³³ Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Materi Fiqh Perbankan Syariah, 2008, 25.

³⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *ENSIKLOPEDI FIQIH MUAMALAH*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 38.

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli *habl al- habalah*.
- b) Jual beli sesuatu yang tidak diserahterimakan, seperti ikan yang berada di lautan lepas. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis, atau ukurannya.

3. Riba

Riba menurut bahasa berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam ekonomi Islam lebih diartikan pada ketambahan dari pokok utang atau tambahan modal, baik penambahan itu sedikit atau banyak. Riba yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.³⁵

F. Etika Dalam Jual Beli Islam

1. Pengertian Etika Dalam Jual Beli Islam

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang memiliki pengertian adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan ‘benar atau tidak’ sesuatu. Maka sebenarnya pokok persoalan etika ialah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya apa yang ingin ia perbuat.

³⁵ Sa'adah Yuliana dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 50.

Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya 'Ulumuddin* menjelaskan pengertian *'khuluq'* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariah Islam adalah akhlak dalam melakukan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Jelasnya etika islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji (mahmudah). Nilai-nilai luhur yang tercakup dalam Etika Islam, sebagai sifat terpuji (mahmudah) antara lain: berlaku jujur (al-amanah), berbuat baik kepada kedua orang tua (birrul waalidaini), memelihara kesucian diri (aliffah), kasih sayang (ar-rahmah), berlaku hemat (al-iqtishad), perlakuan baik (ihsan), kebenaran (shidiq), keadilan ('adl), keberanian (syaja'ah). Adapun hal-hal yang berhubungan dengan jual beli, yaitu etika, perilaku atau tingkah laku dari pedagang maupun pembeli itu sendiri.

Etika jual beli Islam yaitu akhlak dalam menjalankan jual beli sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan atau laba, melainkan juga keberkahan yaitu

kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhoi oleh Allah SWT.

2. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Menurut Abdul Aziz prinsip dasar etika bisnis Islam itu ada lima yaitu :

a. Kesatuan

Prinsip etika bisnis islam yang pertama adalah kesatuan. kesatuan ini sebagaimana sudah direfleksikan di dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, [politik](#), dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka prinsip kesatuan di dalam etika bisnis Islam ini memiliki dasar pandangan yakni bisnis yang terpadu, vertikal maupun horisontal, yang membentuk suatu persamaan yang penting di dalam Islam.³⁶

b. Keseimbangan (Keadilan)

Mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam keadaan seimbang dan serasi. Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun

³⁶ Muhammad, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 11.

manusia untuk mengimplementasikan dan mempraktikkan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.³⁷ Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis Islam secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca atau timbangan dengan benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.

c. Kehendak Bebas / *Ikhtiyar*

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam yaitu manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya, membuat kesepakatan dengan siapapun bebas. Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan.³⁸

d. Pertanggungjawaban

Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kemauannya dalam mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan

³⁷ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 2 (2011), 243.

³⁸ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee" *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 1 (2020), 92.

cara apapun dengan yang ia sukai tentunya harus tetap bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi pilihannya (M. Quraish Shihab, 2006).³⁹ Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dan sepadan dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, antara sedikit dan banyak serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Menurut Surat Al-Muddatstsir Ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*⁴⁰

Setiap jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, bisa jadi amal perbuatan itu menjerumuskannya dan bisa jadi amal perbuatan itu menyelamatkannya dari kehancuran.

e. Kebenaran

Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan melalui proses kejujuran. Kejujuran ialah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai didalam bisnis, keluarga, atau dimanapun gelandang tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain.

³⁹ Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Islamadina*, 1 (2017), 41.

⁴⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama, QS. Al-Muddatstsir Ayat 38

Selagi kita muda kita diajarkan, di dalam tiap-tiap kasus ada kebajikan atau hikmah yang terbaik. Shidiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Istiqamah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran meski menghadapi godaan dan tantangan.⁴¹

Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dan baik dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan, ataupun dalam proses pemasaran.

Ada beberapa kode etik yang melekat pada diri Nabi yang lalu diterapkan oleh umat Islam dalam dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan jual beli, sebagai berikut:⁴²

- 1) Jujur, artinya Pedagang tidak boleh melakukan penipuan seperti menimbang barang dengan tepat, tidak menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperjualbelikan, serta memberikan pernyataan sifat-sifat barang sesuai dengan keadaan barang tersebut.

⁴¹ Biki Zulfikri Rahmat, "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1 (2017), 103.

⁴² Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2 (2014), 282-283.

- 2) Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dan dilarang dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual.
- 3) *Gharar* menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui kejelasan atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.
- 4) Amanah, prinsip amanah adalah yang artinya bisa dipercaya. Dalam konteks *fiqh*, amanah berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang berkaitan dengan harta benda untuk dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin, termasuk membangun kepercayaan terhadap konsumen ataupun pembeli.
- 5) Tidak melakukan judi dalam jual beli.
- 6) Menjauhi *Ikhtikar* atau penimbunan barang.
- 7) Saling menguntungkan, prinsip ini menegaskan kepada kita semua bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas.
- 8) Larangan Menjual Barang yang Haram atau barang najis secara zatnya.
- 9) Larangan mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah.
- 10) Larangan menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.

Dari beberapa poin kode etik di atas, Islam sangat detail dalam mengatur sistem kehidupan umat manusia, tidak terkecuali tentang jual beli yang bisa menjaga hak dan kewajiban baik penjual ataupun pembeli. Selain poin-poin yang secara langsung mengatur sistem etikanya, sebenarnya rukun dan syarat

yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang bertransaksi.

G. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Indonesia adalah salah satu negara yang masih melakukan impor. Produk-produk impor ini pun sudah merembet ke berbagai sektor, baik itu sandang, pangan, maupun industri. Industri pakaian terus berkembang diikuti perkembangan perdagangan Internasional. Impor pakaian bekas merupakan kegiatan memasukkan barang yang pernah digunakan/pakai dari luar negeri yang kemudian dikirim ke Indonesia.

Secara hukum, peraturan impor pakaian bekas telah diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan.⁴³

Disamping itu kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, namun dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor bukan baru, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2) yang

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 47 ayat (1).

berbunyi.⁴⁴

“Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang-barang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan: a) Peraturan Perundang-undangan; b) Kewenangan Menteri; c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintahlainnya.”

Kemudian, pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pasal 2 yang berbunyi:⁴⁵

Pakaian Bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu dalam Permendag No. 12 Tahun 2020 ayat 4 berbunyi:⁴⁶

Importir dilarang mengimpor Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Kemudian pada Permendag No. 51 Tahun 2015 ditegaskan pada Pasal 3, berbunyi:⁴⁷

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baru-baru ini sedang banyak dibicarakan tentang Pemerintah memperketat pelarangan jual beli pakaian bekas. Peraturan dari Menteri Perdagangan yaitu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

⁴⁴ Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, pasal 6 ayat (2).

⁴⁵ Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 2.


⁴⁶ Sekretariat Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 4.

⁴⁷ Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 3.

Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pada Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:⁴⁸

Barang Dilarang Impor adalah Barang yang tidak boleh diimpor.

Hal ini dikarenakan semakin maraknya kebiasaan membeli barang bekas atau thrifting pakaian impor. Kebijakan pemerintah tersebut guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mereka merasa kehilangan pelanggan dan berkurangnya pemasukan lantaran peminatnya beralih untuk membeli pakaian bekas impor. Kebijakan pemerintah tersebut mendapat respons negatif dari para pedagang. Imbasnya, penjualan pakaian bekas yang semestinya ramai menjelang Ramadhan pun sepi. Sejak tahun 2001, baru kali ini pemerintah berencana memusnahkan bal-bal pakaian bekas impor.



⁴⁸ Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarangan Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pasal 3.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* DI “MOY.STUFF”

DESA DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Data Lapangan di Moy.Stuff Desa Dolopo

1. Sejarah dan Profil Toko Moy.Stuff

Toko Moy.Stuff adalah salah satu toko pakain *thrift* atau bekas yang ada di Kabupaten Madiun. Toko ini menjual pakaian *thrift* secara online maupun offline. Praktik jual beli pakaian *thrift* di toko Moy.Stuff sudah berjalan sejak 1 setengah tahun yang lalu. Toko ini sendiri terletak di bagian selatan Kabupaten Madiun yakni di Jl. Kartini Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Awalnya Maya sang pemilik usaha memiliki kerabat yang bekerja di Hongkong lalu mempunyai ide bisnis menjual pakain *thrift* yang jarang ditemui di Dolopo dan juga sedang menjadi tren di kalangan remaja. Tidak hanya itu alasan lainnya juga karena pakaian *thrift* ini merupakan pakaian import yang bisa dibeli dengan harga yang murah namun kualitas masih bagus dan ada juga pakaian yang masih baru yaitu sisa butik yang juga di jual dengan harga murah. Hal ini diharapkan bisa menjadi peluang bisnis yang patut untuk dicoba. Setelah memulai bisnisnya dia rasa semakin banyak peminat dan melonjaknya permintaan sehingga bisnisnya bisa

berjalan lancar sampai sekarang. Promosi dan letak toko yang strategis juga menjadi faktor utamanya.⁴⁹

Toko ini buka setiap hari mulai pukul 10.00-20.00. Ada beragam jenis pakaian yang dijual yaitu pakaian import dan juga sisa butik seperti blouse ala korea, celana jeans, jaket, cardigan rajut, blazer, coat, crewneck dan masih banyak lagi. Tidak hanya menyediakan pakaian wanita saja akan tetapi juga terdapat beberapa pakaian pria seperti celana pendek, hoodie dan sweater. Untuk penjualan sendiri bisa datang langsung ke toko atau pemesanan melalui WhatsApp, Shopee dan juga promosi di media sosial seperti instagram dan TikTok.⁵⁰

2. Struktur Organisasi

- a. Maya Nurkayati, sebagai owner atau pemilik usaha yang mengatur segala kegiatan usaha seperti mencari suplier dan juga me refill produk di toko.
- b. Nanda Tri Lestari, adalah satu-satunya karyawan di toko yang bertugas melayani customer baik secara online ataupun offline seperti admin toko, memfoto produk, meng-uploadnya di media sosial hingga packing jika ada pesanan online.⁵¹

B. Praktik Jual Beli Pakaian *Thrift* di Moy.stuff

Thrift berasal dari *thrifty* yang berarti cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien (hemat). *Thrift* dalam kamus urban

⁴⁹ Maya, *Hasil Wawancara*, 5 April 2023.

⁵⁰ Nanda, *Hasil Wawancara*, 5 April 2023.

⁵¹ *Ibid.*

diartikan sebagai barang bekas. Sedangkan kata *thrifting* dalam kamus urban diartikan sebagai suatu kegiatan membeli barang bekas. Namun kegiatan ini tidak terbatas pada pembelian barang bekas saja, akan tetapi lebih kepada bagaimana konsumen dapat menemukan kepuasan pribadi jika mendapatkan barang yang keren atau *rare* (langka) dengan harga dibawah harga aslinya.⁵² Salah satu toko yang menjual pakaian *thrift* di Kabupaten Madiun adalah Moy.Stuff yang berada di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Toko ini lumayan terkenal di Dolopo terutama di kalangan anak SMA yang bisa menjangkaunya dengan mudah karena letak toko yang strategis yaitu di tengah-tengah Kecamatan Dolopo.⁵³ Dalam jual yang dilakukan Moy.Stuff ada beberapa proses yaitu:

1. Proses Pengambilan Barang

Di toko ini tidak hanya menjual pakaian bekas import akan tetapi juga menjual pakain baru sisa butik yang juga dijual dengan harga murah. Pakaian ini didapat dari kerabat yang juga berjualan di Hongkong, wawancara dengan Maya:

“Saya mendapat barang dari tante saya yang bekerja di salah satu toko di Hongkong, yaitu pakaian sisa toko dan butik yang pakaiannya masih baru dan lama tidak laku maka akan dikirim ke saya sesuai permintaan. Saya akan dikabari pakaian seperti apa saja yang akan dikirim terlebih dahulu jika saya suka maka akan langsung dikirim ke Indonesia, biasanya datang 2 minggu sekali.”⁵⁴

⁵² Ghesa Gafara, “A Brief History Of *Thrifting*”, *Uss.Feed*, 23 April 2019, Diakses 9 September 2020.

⁵³ Nanda, *Hasil Wawancara*, 5 April 2023.

⁵⁴ Maya, *Hasil Wawancara*, 5 April 2023

Dari penjelasan tersebut maka bisa dikatakan Mba Maya bisa memilih pakaian seperti apa yang akan ia beli tetapi tidak secara detail dan hanya sekilas saja. Pengiriman biasanya per 100kg kemudian dikirim ke Indonesia setelah sampai di sortir lalu dijual sesuai kondisi barang. Pengiriman dari Hongkong biasanya sekitar 2 minggu menggunakan cargo.

Untuk pakaian *thrift* pengiriman dan prosesnya hampir sama namun biasanya Maya mencari distributor atau supplier dari Malang atau Mojokerto. Memesan melalui WA dengan kode-kode tertentu. Isi pakaian juga bisa disesuaikan dengan permintaan. Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan pakaian bekas dari produsen atau tangan pertama atau produsen secara langsung sedangkan supplier adalah pemasok. Semua pakaian yang dipesan kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu masuk ke proses pembayaran dengan cara transfer maka akan segera dikirim oleh pihak distributor. Harga per ball berkisar antara Rp. 4.000.000 – Rp. 10.000.000. Karena selalu memilih kode yang bagus, jadi pemilik toko tidak pernah mengalami kerugian terkait barang yang ada di dalam ball. Pernah terjadi kesalahan saat memilih kode dan barang tidak sesuai, namun barang masih bisa dijual walaupun dengan harga murah akan tetapi tidak sampai mengalami kerugian. Berbeda dengan pakaian yang masih baru, untuk pakaian bekas biasanya setelah tahap sortir akan menemukan beberapa pakaian yang kurang bagus. Terkadang ada noda,

jahitan lepas dll maka akan di bersihkan terlebih dahulu dan diperbaiki dan akan di jual dengan harga yang lebih murah atau buat bonus pembelian banyak. Jika kerusakan parah dan tidak bisa diperbaiki lagi maka akan dibuang. Wawancara dengan Maya:⁵⁵

“Untuk pakaian *thrift* prosesnya hampir sama yaitu dengan mengambil barang dari distributor atau suplier Indonesia lalu mereka akan mengirimnya setelah kita melakukan pembayaran, sekitar 4-5 hari akan sampai ke tangan kita. Setelah sampai maka akan disortir terlebih dahulu lalu dicuci dan disetrika satu per satu. Namun untuk saat ini kita belum mendatangkan lagi semenjak ada larangan berjualan pakaian bekas. Kita hanya menghabiskan stok lama yang masih lumayan banyak, karena sekali datang bisa 2-3 ball dan per ball bisa sekitar 350 pcs. Jadi kita lebih fokus ke pakaian sisa butik dulu”⁵⁶

Setelah sampai maka masih ada tahap penyortiran, jika ada pakaian yang kotor maka masuk ke tahap pencucian dan penyetricaan dulu agar pakaian lebih rapi, wangi dan kelihatan bagus saat dijual.

2. Proses Penjualan

Penjualan adalah proses transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih. Setelah tahap sortir, cuci, dan setrika selanjutnya masuk ke tahap pemberian harga pada barang. Pemberian harga pakaian sesuai dengan kondisi barang, jika bersih tanpa noda dan kerusakan maka kena harga sekitar Rp. 45.000,- jika pakaian kurang bagus entah dari model atau kondiri pakaian maka akan dikenai harga sekitar Rp. 25.000,- sampai Rp. 40.000 saja.

“Untuk pemberian harga saya sesuaikan dengan kualitas barang saya dan jenis pakaian biasanya ada untuk anak-anak namun

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

kebanyakan untuk dewasa karena kode yang saya beli adalah kode ball pakaian dewasa atau remaja.”⁵⁷

Dalam system jual beli yang diterapkan di toko ini ada 2 model yaitu penjualan secara eceran dan juga paket usaha.

- a. Pembelian eceran, pembelian eceran sama seperti pembelian barang pada biasanya. Yaitu pembeli datang langsung ke toko untuk memilih pakaian yang akan mereka beli. Jika mereka menyukai pakaian tersebut maka transaksi akan berlanjut dan pembeli berhak membawa pulang pakaianan tersebut.
- b. Pembelian paket usaha, yaitu dengan cara memesan terlebih dahulu. Lalu pihak toko akan menyiapkan pakaian dalam bentuk kantong plastic dan pembeli bisa mengambil barang dengan cara datang ke toko atau pengiriman paket. Selanjutnya pembeli tinggal membayar barang yang sudah disiapkan. Pembeli tidak dapat memilih isi pakaian yang ada di dalam kantong plastik tersebut.

“Jual beli di toko saya ada dua sistem yaitu eceran dan paket usaha. Saya memberikan pilihan kepada pembeli toko saya untuk memilih cara yang mereka sukai dan yang mereka butuhkan, untuk eceran pembeli bisa datang langsung ke toko untuk membeli pakaian thrift. Sedangkan paket usaha bisa memesan dulu lalu diambil setelah barang sudah disiapkan.”⁵⁸

Selain bisa datang langsung ke toko, proses transaksi di Moy.Stuff bisa melalui beberapa cara yaitu bisa melalui Shopee,

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

TikTok Shop, COD. Ada juga sistem Keep atau pesan dulu lalu bayar, Keep maksimal 3 hari kalau lewat batas maka akan dijual kembali.⁵⁹

Pembeli pakaian *thrift* ini berasal dari berbagai kalangan ibu rumah tangga, anak-anak muda dan para pegawai dengan alasan barang tersebut masih bisa layak dipakai hanya saja perlu dikelola dengan baik sertaharga yang terjangkau yang membuat pembeli tertarik. Selain lokasinya yang strategis, barang yang dijual juga selalu model terbaru seperti korean style yang sedang banyak peminat di kalangan remaja. Jenis pakaian tersebut sangat banyak peminatnya, apalagi di Moy. Stuff bisa mendapatkan model pakaian yang kekinian dengan harga yang terjangkau. Walaupun pakaian yang dijual dikatakan pakaian bekas, namun kondisinya masih bagus dan juga bersih. Sebelum dijual pihak toko mencuci seluruh pakaian dan menyetrikanya sehingga terlihat lebih rapi dan bersih.⁶⁰

Pihak toko memiliki strategi pemasaran yang baik, seperti media promosi yang digunakan adalah aplikasi yang setiap hari digunakan oleh masyarakat terutama kalangan anak muda. Aplikasi-aplikasi ini sangatlah membantu dalam proses promosi seperti, memudahkan seller untuk melakukan promosi tidak hanya bisa dijangkau di sekitar Kabupaten Madiun, tetapi lebih banyak sehingga dapat lebih banyak orang yang menjangkaunya dari luar Kabupaten Madiun. Selain dari

⁵⁹ Nanda, *Hasil Wawancara*, 5 April 2023.

⁶⁰ Intania, *Hasil Wawancara*, 13 April 2023.

Kabupaten Madiun dan pulau Jawa, pembelinya banyak yang berasal dari luar pulau seperti Riau, Medan dll. Dibalik kedatangan barang yang bagus juga pernah ada masalah dalam jual beli disini biasanya delay pengiriman karena ada masalah pengiriman atau beacukai.

C. Pertanggungjawaban Jual Beli Pakaian *Thrift* Secara Paket Usaha di Moy.Stuff

Dalam kegiatan bermuamalah tidak dapat terlepas dari yang namanya masalah dan tanggung jawab. Karena segala perbuatan yang kita lakukan pasti mengandung resiko dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Selain itu kegiatan jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat yang telah ditetapkann dalam beberapa dalil, salah satunya mengenai kejelasan barang yang di perjualbelikan dan pertanggungjawaban dalam jual beli tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Oliv salah satu pembeli paket usaha, pembeli tidak dapat memilih atau melihat pakaian yang ada dalam paket usaha terlebih dahulu.

“saya membeli paket usaha dengan cara memesan dahulu, lalu saya bisa mengambil barang sekaligus melakukan pembayaran. Saya tidak bisa melihat isi pakaian yang ada di dalam plastik tersebut. Yang saya ketahui bahwa di dalam plastic terdapat 10 pcs pakaian yang di campur baik dari segi warna, ukuran, maupun kualitasnya.”⁶¹

⁶¹ Oliv, *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2023

Pihak toko mengatakan bahwa pembeli yang sudah memesan paket usaha maka langsung memasukkan pakaian ke dalam kantong plastik. Pakaian yang dimasukkan biasanya ada jenisnya seperti atasan atau celana. Jika memesan atasan maka akan dicampur mulai dari kemeja, kaos, blouse maupun cardigan. Jadi pembeli paket usaha tidak bisa memilih jenis pakaian apa apa saja yang akan dipesan. Ukurannya pula juga dicampur, baik besar maupun kecil.

“untuk isian paket usaha saya mencampurkan jenis pakaian berdasarkan harga yang sudah ada di daftar price list. Untuk atasan saya mencampur antara kemeja, kaos, blouse atau cardigan. Saya juga mencampur dari segi warna, ukuran, kualitas dan merk. Saya tidak pernah memasukkan pakaian yang tidak layak untuk dijual, saya hanya memasukkan pakaian yang masih bagus, mungkin karena random akan terdapat pakaian yang ada noda.”⁶²

Berikut daftar harga Paket Usaha:⁶³

Harga	Jenis	Keterangan
Rp. 250.000,- /10 pcs Rp. 1.050.000,- /50 pcs Rp. 2.000.000,- /100 pcs	Khusus atasan Blouse, Kemeja, Cardigan	<ul style="list-style-type: none"> • Random (tidak bisa pilih lengan panjang semua) MIX lengan pendek dan panjang • Good condition (Siap jual) • Sudah di steam + Wangi • Include Plastik Opp
Rp. 320.000,- /10 pcs Rp. 1.000.000 /34 pcs +bonus	Celana Jeans	<ul style="list-style-type: none"> • Random (tidak bisa pilih lengan panjang semua) MIX lengan pendek dan panjang • Good condition (Siap jual) • Sudah di steam + Wangi • Include Plastik Opp

Tabel 3.1: Price List Paket Usaha

⁶² Nanda, Hasil Wawancara, 5 April 2023.

⁶³ Maya, Hasil Wawancara, 5 April 2023.

Mengenai pertanggungjawaban jual beli di toko Moy.Stuff ini pihak toko sudah pernah melakukannya. Ungkap salah seorang pembeli eceran.

“waktu awal buka toko, saya pernah membeli kemeja. Saya memesan melalui WhatsApp lalu saya mengambil ke toko. Setelah sampai rumah saya coba kemeja tersebut ternyata kekecilan, saya balik lagi ke toko untuk menukar dengan ukuran yang agak besar dan pihak toko memperbolehkannya.”⁶⁴

Untuk sekarang, mengenai pertanggungjawaban toko sudah tidak menerapkannya Kembali. Pihak toko tidak mau lagi berurusan dengan barang yang sudah keluar dari toko baik secara eceran maupun paket usaha. Jadi jika ada barang yang cacat maka itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli.

“terkait masalah isi pakaian dalam plastik paket usaha saya rasa tidak terlalu dibikin pusing. Seperti yang sudah saya katakan tadi saya tidak menjual pakaian yang rusak, mungkin hanya sedikit kotor saja. Maka dari itu saya sudah tidak bertanggungjawab untuk segala bentuk barang yang sudah keluar dari toko. Karena itu sudah menjadi resiko pembelian pakaian *thrift* paket usaha yang bisa mendapatkan banyak pakaian dengan harga murah”⁶⁵

Pembeli paket usaha juga mengatakan bahwa toko tidak bertanggung jawab atas barang yang sudah dibeli dalam paket usaha.

“saya waktu itu pernah mendapati pakaian yang sedikit kotor dan kancing lepas satu. Akan tetapi saya hiraukan saja karena memang itu sudah menjadi resiko saya membeli bakaian *thrift* dalam paket usaha. Namun pakaian tersebut masih bisa saya jual karena masih bisa saya perbaiki sendiri dan noda cenderung tidak terlalu kelihatan.”⁶⁶

⁶⁴ Intania, *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2023.

⁶⁵ Maya, *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2023.

⁶⁶ Oliv, *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* DI “MOY.STUFF” DESA DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian *Thrift* Di Moy.Stuff Desa Dolopo Kabupaten Madiun

Muamalat adalah nama untuk asosiasi kehidupan di mana setiap orang melakukan perbuatan dalam hidupnya untuk orang lain. Ketika kita membahas mua'amalah, kita mengacu pada ikatan yang ada di antara manusia untuk memastikan keamanan dan ketenangan mereka dalam hidup.⁶⁷

Jual beli adalah suatu perjanjian saling mengikat antara penjual dan pembeli dengan tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka sama suka diantara kedua belah pihak.⁶⁸ Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai macam *kebutuhan manusia*. *Abdullah bin Umar r.a* bahwa *Rasulullah Saw* bersabda, “*seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.* (HR. Ibn Majjah, Hakim dan Daruquthni).⁶⁹ Yaitu jual beli yang tidak mengandung tipuan atau khianat.

Dalam setiap kehidupan pasti ada aturan yang harus dipatuhi. Tidak lain adalah kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan yang mengandung syarat dan rukun sesuai ajaran Islam. Kebutuhan tersebut salah satunya akan

⁶⁷ Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 89.

⁶⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press,2018), 75.

⁶⁹ HR.IBN Majjah, Hakim dan Daruquthni.

kebutuhan terhadap pakaian. Pakaian dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh dan fasilitas untuk memperindah penampilan. Diantara banyaknya jenis pakaian yang dijual, yang memiliki banyak peminat yaitu jenis pakaian *thrift*. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis tentang hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian *thrift* di Desa Dolopo.

Jual beli pakaian *thrift* memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan impor, sedangkan baru-baru ini sedang banyak dibicarakan tentang Pemerintah memperketat pelarangan jual beli pakaian bekas. Peraturan dari Menteri Perdagangan yaitu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal ini dikarenakan semakin maraknya kebiasaan membeli barang bekas atau *thrifting* pakaian impor. Kebijakan pemerintah tersebut guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mereka merasa kehilangan pelanggan dan berkurangnya pemasukan lantaran peminatnya beralih untuk membeli pakaian bekas impor.

Di toko Moy.Stuff bisa dikatakan sudah tidak mengambil barang impor lagi semenjak ada larangan tersebut. Pihak owner sudah menghentikannya dan hanya menghabiskan stok lama yang masih ada di toko. Karena stok yang banyak maka menghabiskan pun butuh waktu yang agak lama, dimana setiap datang 2-3 bal bersamaan yang isinya sekitar 350 pcs pakaian. Belum lagi sisa stok lama yang masih menumpuk dan belum terjual. Beda lagi dengan pakaian impor sisa butik dari hongkong yang sekali datang tidak terlalu banyak dan pakaiannya pun masih new stuff atau baru jadi lebih cepat penjualannya.

Menurut hasil wawancara dengan owner toko, Penjualan pakaian-pakaian ini tidak hanya dijual secara satuan, mereka juga menjualnya dengan cara paket usaha/borong/grosir. Untuk penjualan secara satuan pembeli bisa langsung datang ke toko untuk melihat sendiri pakaian yang akan di beli dan memastikan pakaian dalam keadaan baik sebelum mereka beli.⁷⁰ Selain datang langsung ke toko mereka juga menyediakan layanan Home Shopping, yaitu berbelanja dari rumah, melalui siaran langsung menggunakan aplikasi TikTok dan juga Instagram. Dimana pembeli bisa bertanya melalui kolom komentar dan penjual akan menjawab dan menjelaskan secara detail. Selain adanya fasilitas layanan tersebut tersedia juga aplikasi TikTok Shop dan Shopee untuk mereka melakukan transaksi jual beli di toko ini. Ada juga sistem COD atau datang langsung ke toko bisa juga Keep atau pesan dulu lalu bayar, Keep maksimal 3 hari kalau lewat batas maka akan dijual kembali oleh pihak toko. Selama proses penelitian, peneliti menemukan bahwa ada keteledoran dari pihak toko berupa komplain dari pembeli karena barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, seperti pada lampiran dokumen.

Berbeda dengan pembelian satuan, pembelian secara paket usaha hanya bisa memilih nominal pembelian saja. Semisal reseller mempunyai uang atau modal sebesar Rp. 250.000,- maka akan dibelinya paket usaha senilai jumlah uang yang dimiliki. Penjual akan memberikan price list dan reseller dapat memilih pakaian sesuai budget mereka. Mulai dari harga Rp. 250.000,- akan mendapatkan 10 pcs pakaian random. Selain itu reseller juga bisa request jenis

⁷⁰ Maya, *Hasil Wawancara*, 5 April 2023.

pakaian seperti kemeja, bouse, lingkaran dada, maupun ukuran dengan harga berbeda dari price list paket usaha, dan harga akan menyesuaikan jenis pakaian yang diminta. Barang bisa diambil di toko ataupun pengiriman paket melalui kurir.⁷¹ Dalam pembelian paket usaha tentunya pembeli tidak dapat melihat kualitas, jumlah dan kondisi pakaian bekas yang ada di dalam plastik.

Dalam jual beli dapat dikatakan sah jika sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli: menurut mayoritas ulama, rukun jual beli meliputi beberapa hal yaitu *Aqīd* (orang yang melakukan akad), *Ma'qūd 'Alaihi* (barang yang diakadkan) dan *sighat* yang terdiri atas *ijāb* (penawaran) dan *qābul* (penerimaan).

1. *Aqīd* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Owner, karyawan toko Moy.Stuff dan juga para pembeli termasuk orang yang *baligh* dan berakal serta cakap dalam hukum, karena pembeli dikalangan anak SMA sampai dewasa.⁷²
2. *Ma'qūd 'Alaih* yaitu barang atau objek yang diperjual belikan. Haruslah jelas bentuk, sifat-sifatnya, kadar dan diketahui dengan jelas oleh pembeli dan penjual. Pembeli satuan dapat memilih barang yang akan mereka beli secara langsung dengan datang ke toko atau bertanya kepada admin maka akan di berikan detail dari pakaian yang diinginkan. Sedangkan pembelian Paket Usaha tidak bisa melihat barang terlebih dahulu. Di Moy.Stuff

⁷¹ Oliv, *Hasil Wawancara*, 13 April 2023

⁷² Maya, *Hasil Wawancara*, 5 April 2023

pakaian yang baru datang juga langsung di cuci dan disetrika jadi saat dijual pakaian dalam keadaan bersih dan terhindar dari bakteri dan najis.

3. *Ijāb* dan *qābul*, *ijab* adalah perkataan yang dikatan oleh penjual, contoh “aku menjual barang ini kepadamu”. Dan *qabul* adalah ucapan yang dikatakan pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu”. Tidak harus dengan perkataan, karena dalam hukum perikatan dijelaskan bahwa yang dijadikan standar adalah tujuan dan makna yang dihasilkan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang disertai dengan tindakan memberi atau menerima.

Dari segi benda yang dijadikan objek dalam praktik jual beli paket usaha di Moy.Stuff termasuk jenis jual beli *Bathil* yaitu jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat *Bathil*. Yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam, karena barangnya tidak tentu atau tidak dapat dilihat, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. QS. An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁷³.

⁷³ Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama, QS. An-Nisa ayat 29.

Dalam jual beli secara paket usaha disini juga sudah memenuhi hak *khiyār*, yang telah disepakati saat awal jual beli. Sebelum jual beli dilakukan, pihak toko sudah mendeskripsikan akan mendapat barang seperti apa pada daftar *price list* dan pembeli setuju maka akad jual beli dilanjutkan karena disetujui oleh pembeli merupakan hasil keputusan bersama atas dasar saling ridha atas pakaian yang menjadi objek transaksi.

Jual beli eceran yang dilakukan di toko Moy.Stuff sudah dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Karena dalam Jual beli pembeli bisa melihat pakaian secara langsung dan memilih pakaian mana yang mereka suka. Tetapi, ada suatu hal yang berkaitan dengan syarat sah jual beli yang terletak pada syarat objek jual beli. Objek jual beli ini adalah pakaian bekas yang dijual secara Paket Usaha. Pembeli pakaian bekas tidak mengetahui kualitas barang dan kondisi barang yang ada di dalam plastik. Pada saat melakukan transaksi jual beli pembeli mengambil pakaian bekas yang sudah dipesan. Pakaian-pakaian bekas tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap jumlah dan kualitas pada objek jual beli pakaian bekas.

Dari analisis yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa proses transaksi jual beli pakaian *thrift* di Moy.Stuf secara eceran sudah sah sedangkan, paket usaha pembeli tidak dapat mengetahui isi barang dan kualitas barang yang ada di dalam plastik. Hal ini belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya syarat sah jual beli. Faktor penyebab jual beli

pakaian *thrift* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli paket usaha adalah *gharar*. Karena, tidak dapat diketahui jenis, atau ukuran pakaian yang ada di dalam Paket Usaha.

B. Analisis Tentang Pertanggungjawaban Jual Beli Pakaian *Thrift* Secara Paket Usaha Menurut Hukum Islam di Moy.Stuff Desa Dolopo Kabupaten Madiun

Selain harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli ada juga yang namanya etika jual beli. Dimana didalamnya terdapat pertanggungjawaban yang harus dilakukan penjual terhadap pembeli. Karena di setiap hal yang kita lakukan, termasuk transaksi jual beli pasti mengandung resiko didalamnya. Begitu pula dengan jual beli yang dilakukan di Moy.Stuff, saat pertama kali toko dibuka ada pembeli yang ingin menukarkan ukuran baju yang kekecilan dan itu dilayani oleh pihak toko. Untuk sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru terkait jual beli di toko ini bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.

Etika jual beli Islam yaitu akhlak dan moral dalam jual beli karena mereka menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam, sehingga tidak perlu khawatir tentang mereka karena mereka dianggap baik dan jujur. Menurut etika Islam, seorang pengusaha mencari berkah dari Allah SWT, seperti stabilitas perusahaan melalui pencapaian laba yang adil, selain keuntungan atau profit.

Dalam etika jual beli terdapat prinsip-prinsip jual beli yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak, pertanggungjawaban, dan kebenaran. Yang akan dibahas dalam analisis ini yaitu tentang pertanggungjawaban dan kebenaran.

Sayid Qutb mendefinisikan prinsip pertanggungjawaban sebagai kewajiban yang seimbang dan proporsional dalam segala bentuk dan konsekuensinya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara orang dan komunitas, antara sedikit dan banyak, dan antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Pertanggungjawaban dalam jual beli bisa diartikan sebagai rasa tanggung jawab dari penjual ke pembeli saat transaksi. Baik tanggung jawab kepuasan maupun tanggung jawab akan kenyamanan saat membeli produk.⁷⁴

Dalam setiap hubungan, kepercayaan adalah komponen penting. Kejujuran mendorong pengembangan kepercayaan. Di rumah, tempat kerja, atau di mana pun di mana orang terlibat dalam bersaing satu sama lain, bersikap jujur adalah salah satu sifat yang paling menantang untuk dikembangkan. Di sini, kebenaran juga melibatkan kebaikan dan integritas. Kebenaran didefinisikan sebagai memiliki niat, sikap, dan perilaku yang tepat dan baik ketika terlibat dalam banyak kegiatan, termasuk transaksi bisnis, perolehan barang, pengembangan produk, mengejar keuntungan, atau bahkan proses pemasaran.

Memang, para reseller tidak dapat memilih pakaian yang ada dalam paket usaha satu-persatu akan tetapi mereka bisa request dan di upayakan diberikan sesuai *request* dengan harga yang berbeda dari *price list* sebelumnya. Pakaian yang didapat dari paket usaha biasanya akan dicampur baik dari merek atau kualitas. Walaupun sudah memiliki produk yang berkode paling tinggi

⁷⁴ Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Islamadina*, 1 (2017), 41.

Kadang kala memang mendapat pakaian yang agak kurang bagus, ada noda dan jadul. Namun hal tersebut tidak membuat para pembeli dan reseller baik satuan maupun paket usaha merasa dirugikan, karena itu sudah menjadi resiko mereka karena membeli pakaian bekas.⁷⁵

Dari data wawancara yang sudah di analisis, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam hal pertanggungjawaban, toko ini sudah pernah menerapkannya yaitu misal dulu pernah ada barang yang tidak sesuai ukuran lalu pembeli melakukan komplain, maka pakaian tersebut bisa di tukar baik dengan pakaian lain maupun dengan uang. Namun ini hanya untuk pembeli satuan dan sudah ada perjanjian di awal saat pembelian. Dan sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku di toko ini, jadi pembeli harus menerima apapun yang mereka beli dalam paket usaha tersebut. Pernah juga ada pembeli melalui online di shopee, bahwa di toko ini tidak memberikan deskripsi produk yang sesuai. Kata mereka ukuran kekecilan, lingkaran pinggang celana tidak sesuai dan panjangnya pun tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Dalam jual beli ada yang namanya etika jual beli yang harus dilakukan baik penjual maupun pembeli. Salah satunya yaitu prinsip pertanggungjawaban, tersebut seharusnya penjual bertanggungjawab atas apa yang dia katakan atau di berikan dalam deskripsi dan bertanggungjawab apabila salah dalam memberikan informasi. Namun seiring dengan berlakunya kebijakan toko bahwa barang yang dibeli

⁷⁵ Oliv, *Hasil Wawancara*, 13 April 2023

tidak dapat ditukar atau dikembalikan kecuali terjadi salah kirim barang atau barang rusak.⁷⁶



⁷⁶ Nanda, Hasil Wawancara, 5 April 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam praktik jual beli di Moy.Stuff secara eceran yang dilakukan sudah dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Karena dalam Jual beli pembeli bisa melihat pakaian secara langsung dan memilih pakaian mana yang mereka suka. Sedangkan secara paket usaha pembeli tidak dapat mengetahui isi barang dan kualitas barang yang ada di dalam plastik. Hal ini belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya syarat sah jual beli. Walaupun rukunnya sudah terpenuhi tetapi syarat sah jual beli belum terpenuhi. Faktor penyebab jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah *gharar*. Karena, tidak dapat diketahui jenis, atau ukurannya pakaian yang ada di dalam Paket Usaha.
2. Seiring dengan berjalannya waktu, toko ini memiliki peraturan terbaru dalam jual beli yaitu barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali yakni isi pakaian di dalam paket usaha, pembeli harus menerima apapun pakaian yang telah diberikan oleh penjual. Jual beli di Moy.Stuff tidak menerapkan prinsip pertanggungjawaban karena telah berlakunya peraturan terbaru tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa

membeli sama dengan setuju terhadap kebijakan toko. Hal ini mengakibatkan praktik di toko ini melanggar etika jual beli. Yang tidak sesuai dengan dasar etika bisnis islam yaitu surat Al-Muddatstsir Ayat 38 yang artinya “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” Walaupun dengan adanya peraturan toko tersebut dengan dasar suka sama suka, praktik jual beli tetap melanggar etika bisnis islam. Karena setiap hal yang dilakukan orang muslim pasti dia atur dalam Al-Quran.

B. Saran

1. Penulis berharap pihak toko sebaiknya lebih memperhatikan syarat sah jual beli pada objek jual beli, teliti terkait pemberian deskripsi produk yang harus sesuai dengan sifat-sifat yang telah mereka sebutkan di deskripsi agar meminimalisir terjadinya *gharar* dan jual beli sesuai dengan hukum Islam, dan juga supaya pembeli selalu merasa puas saat berbelanja dan tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Untuk pembeli sebaiknya mereka lebih memperhatikan pakaian yang akan mereka beli jika itu eceran. Atau memilih untuk membeli barang *new stuff* di toko ini jika tidak ingin ada kekurangan atau bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Atau juga bisa membeli pakaian dengan kode yang bagus agar meminimalisir adanya kekecewaan.

ISLAM
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Referensi Buku:

Al Ja'afani, Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Bukhari *Shahih Bukhari*. Bairut: Dar Ibnu Kasir. 1407-1997, Juz 2. 779

Al Subaily, Yusuf. *Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Materi Fiqh Perbankan Syariah. 2008.

Anggito, Albi. Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak. 2018.

Aswar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. ke-1 Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.

Ath-Thayyar dkk, Abdullah bin Muhammad. *ENSIKLOPEDI FIQH MUAMALAH*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: kencana perdana media group, 2006. Ed. Pertama. Cet. 1.

Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 1993.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Fatah Idris , Abdul dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cetakan II, Yogyakarta : UGM. 1997.

Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.

Juanda. *Fiqh Muamalah Prinsip-prinsip bermuamalah secara syar'I*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia. 2016.

Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak 2018.

Mamik. *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : PT Rajawali Press. 2008.

Muhammad, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Nimpuno, Hanjoyo Bono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media 2019.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : Febi UIN SU Press. 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008.

Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2013.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian pendidikan, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya*. 2007.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta. 2011.

Waluyo, Bambang . *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Yuliana, Sa'adah dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Aviecin, Alif Rahman. "*Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang*". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.

Awalia, Nur. "*Minat konsumen dalam memuilih pakaian bekas di pasar sumpang kota parepare*". Skripsi IAIN Parepare. 2019.

Azizah, Mabarroh, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee" Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 1, 2020.

Baidowi , Aris, “Etika Bisnis Perspektif Islam,” Jurnal Hukum Islam, 2 , 2011.

Ghesa Gafara, “A Brief History Of Thrifting”, *Uss.Feed*, 2020

Pradipta, Akbar G. R. “*Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya*”. Skripsi UIN Sunan Ampel. 2019.

Ramadhanni, Nafiah Friska . “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Puthuk Madiun*”. Skripsi IAIN Ponorogo. 2021.

Selvia, Pia. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan. *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Sudin, Suhaemin. “*Jual beli pakaian bekas dalam perspektif ekonomi islam di pusat niaga palopo*”. Skripsi IAIN Palopo, 2019.

Turmudi, Muhammad , “Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”Islamadina,

Zulfikri Rahmat , Biki, “Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1, 2017.

Perundang-Undangan:

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Larang Impor.

Website:

html di akses Tanggal 10 agustus 2016.

<https://jalanjalanmadiun.blogspot.com/2017/03/profil-kecamatan-dolopo-kabupaten-madiun.html>

Rahmat Tsuharjana. *Blogspot*, [http://rahmatshuharjana.blogspot.com/2012/05/pengertian distributor](http://rahmatshuharjana.blogspot.com/2012/05/pengertian-distributor).

Yosepha Debrina Ratih Pusparisa, “Larangan Impor Pakaian Bekas, Upaya Beralih ke Produk Lokal,” dalam <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/20/-13>, (diakses pada tanggal 20 Maret 2023, jam 19:05).

